



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

Nama Lengkap SUKI PURWANTI, Lahir di Gunungkidul, tanggal 02 Oktober 1977 , Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pedagang, Alamat di Jeruksari RT 007 RW 022 Kalurahan Wonosari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta; Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- "**PEMOHON**" ..

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 12 oktober 2022 di bawah register nomor : 171/Pdt.P/2022/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian Orang Tua Pemohon yang bernama **SARIYEM**, Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/139/IX/2022.
2. Bahwa Orang Tua Pemohon yaitu **SARIYEM** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2005, di Padukuhan Jeruksari RT007/RW022, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta dikarenakan Sakit biasa / tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga **SARIYEM** (Alm) belum bisa dibuatkan Akte Kematian.
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akte Kematian Orang Tua Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu persyaratan untuk tertib administrasi.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Padukuhan Jeruksari RT007/RW022, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta, pada tanggal 05 Juni 2005, telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **SARIYEM**, Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/139/IX/2022, dikarenakan Sakit biasa / tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat tentang kematian atas nama **SARIYEM** dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **SARIYEM**.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan; .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3403014210770001 dibuat pada tanggal 21 Oktober 2012 atas nama SUKI PURWANTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/34/VII/2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Wonosari antara MARYANTO dengan SUKI PURWANTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/139/IX/2022 yang dikeluarkan lurah Wonosari atas nama SARIYEM, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2323/D/2000 atas nama SUKI PURWANTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **KASIYO BEJO SUPRIYONO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
 - Pemohon tinggal di Jeruksari RT 007 RW 022 Kalurahan Wonosari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama Sariyem yang merupakan Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Sariyem telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2005 , di Padukuhan Jeruksari RT007/RW022, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta
 - Bahwa ibu kandung Pemohon Bernama Sariyem tersebut meninggal karena sakit tua;
 - Bahwa ibu Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
 - Nama orang tua Pemohon yaitu Mulyo suwito dan Sariyem
 - Saat ibu Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama Sariyem ;
 - Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sehubungan dengan kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Sariyem tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 17 (Tujuh belas) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ibu kandung Pemohon yang Bernama Sariyem di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Gunungkidul tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

2. **MARYANTO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Pemohon tinggal di Jeruksari RT 007 RW 022 Kalurahan Wonosari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama Sariyem yang merupakan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Sariyem telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2005, di Padukuhan Jeruksari RT007/RW022, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta
- Bahwa ibu kandung Pemohon Bernama Sariyem tersebut meninggal karena sakit tua;
- Bahwa ibu Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Padukuhan Jeruksari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
- Nama orang tua Pemohon yaitu Mulyo suwito dan Sariyem
- Saat ibu Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama Sariyem ;
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sehubungan dengan kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Sariyem tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 17 (Tujuh belas) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ibu kandung Pemohon yang Bernama Sariyem di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian". Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.4 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Pemohon tinggal di Jeruksari RT 007 RW 022 Kalurahan Wonosari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Sariyem telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2005 , di Padukuhan Jeruksari RT007/RW022, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta
- Bahwa ibu kandung Pemohon Bernama Sariyem tersebut meninggal karena sakit tua;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian ibu Pemohon tersebut untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian ibu Pemohon pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa ibu kandung Pemohon Bernama Sariyem telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2005, di Padukuhan Jeruksari RT007/RW022, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 1 permohonan pemohon akan dipertimbangkan petitum ke dua terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap ibu kandung Pemohon yang bernama Sariyem yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 juni 2005 , di Gunungkidul dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2019 pada angka 2 bahwa "terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan", oleh karena itu petitum pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan nantinya dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 3 juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum ke 1 dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Sariyem telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2005, di Padukuhan Jeruksari RT007/RW022, Kalurahan Wonosari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh :
NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum Secara elektronik di system informasi pengadilan, dengan dibantu oleh **SUHARDI SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

SUHARDI SH

NURRACHMAN FUADI S.H., MH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 171/Pdt.P/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya penggandaan berkas dari system ecourt	Rp 15.000
4.	Biaya Panggilan	Rp. -
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 10.000,00
6.	Sumpah	Rp. 20.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
8.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp.145.000,00

Terbilang : (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)